



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya 60213

Telepon : +6231 - 99421834, 99421835, Faksimil : +6231 - 99424002

Laman : <http://unesa.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 31/UN38/HK/KU/2024

TENTANG

TIM PENGEMBANG SISTEM INFORMASI PENDAPATAN UNESA (SIDANES)
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan UNESA (SIDANES) Universitas Negeri Surabaya, serta implementasi dalam pekerjaan maka perlu membentuk tim penyusun agar dalam pelaksanaannya lebih terarah, terukur, dan tepat waktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Tim Pengembang Sistem Informasi Pendapatan UNESA (SIDANES) Universitas Negeri Surabaya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
3. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 01/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG TIM PENGEMBANG SISTEM INFORMASI PENDAPATAN UNESA (SIDANES) UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Pengembang Sistem Informasi Pendapatan UNESA (SIDANES) Universitas Negeri Surabaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim Pengembang Sistem Informasi Pendapatan UNESA (SIDANES) Universitas Negeri Surabaya Tahun 2024 yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.

Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

SULAKSONO

NIP 196504091987011001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA
NOMOR 31/UN38/HK/KU/2024
TENTANG
TIM PENGEMBANG SISTEM INFORMASI
PENDAPATAN UNESA (SIDANES) UNIVERSITAS
NEGERI SURABAYA TAHUN 2024

Pelindung : Rektor
(Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes)
Penanggungjawab : Dr. H. Bachtiar Syaiful Bachri, M.Pd.
Ketua : Prof. Dr. Hariyati, Ak., M.Si. CA.
Wakil Ketua I : Hibowo, S.Kom., M.H.
Wakil Ketua II : Ira Diana Anggraini, S.E.

Sekretaris I : Dhani Andika, S.E

Sekretaris II : Eko Wahyudi, S.Pd., M.H.

Anggota : Mujayanah, S.E.

Keuangan : Kiki Sany Rosalina, S.E.
Heri Styawan
Ratih Komala Sari, S.A.
Suprpto
Anik Wulandari, SE.,MM
Agus Harianto, ST
Joko Santoso, S.Ak

Anggota IT : Rindu Puspita Wibawa, S.Kom.,M.kom
Windy Chikita Cornia Putri, S.Kom
Novan Bagus Setiawan, S.Kom

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,



SULAKSONO
NIP. 196504091987011001